



# THE ROLE AND FUNCTION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN SUPERVISING SHARIA BANKING (STUDY AT BPRS MASLAHAT DANA SYARIAH NUSANTARA)

**Dafta Zatiwa**

[dafta.zatiwa@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:dafta.zatiwa@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

<sup>1</sup> Faculty of Islamics and Business, Fatmawati Sukarno State Islamics Bengkulu

**Desi Isnaini**

[desi\\_isnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:desi_isnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

<sup>2</sup> Faculty of Islamics and Business, Fatmawati Sukarno State Islamics Bengkulu

**Herlina Yustati**

[Herlina.yustati@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:Herlina.yustati@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

<sup>3</sup> Faculty of Islamics and Business, Fatmawati Sukarno State Islamics Bengkulu

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengawasi BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, mekanisme pengawasan yang dijalankan Dewan Pengawas Syari'ah terhadap BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, dan kendala yang dihadapi Dewan Pengawas Syari'ah dalam melaksanakan fungsi pengawasannya di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode lapangan di PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, Bengkulu. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui koleksi, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1) Dewan Pengawas Syari'ah BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu berperan dalam memastikan kepatuhan syariah, meninjau dan menyetujui produk/jasa baru, melakukan pengawasan rutin dan audit syariah, serta menyampaikan fatwa DSN-MUI ke praktik BPRS, 2) Mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu meliputi pengangkatan anggota, pengawasan operasional bank, pelaporan hasil pengawasan, dan penerapan regulasi untuk mendukung prinsip syariah, dan 3) Kendala Dewan Pengawas Syariah di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara mencakup keterbatasan kompetensi dan SDM, tingginya beban kerja serta rangkap jabatan, serta regulasi dan tata kelola yang belum sepenuhnya mendukung pengawasan syariah secara optimal.

**Kata Kunci:** Peran dan fungsi, DPS, Pengawasan Perbankan Syariah

## Abstract

*This study aims to determine the role and function of the Sharia Supervisory Board in supervising BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, the supervisory mechanism implemented by the Sharia Supervisory Board towards BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, and the obstacles faced by the Sharia Supervisory Board in carrying out its supervisory function at BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara. This study uses a qualitative descriptive approach with field methods at PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, Bengkulu. Data were collected through interviews, observations, and documentation, with informants selected using purposive sampling. Data analysis was carried out through collection, reduction, presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that 1) the Sharia Supervisory Board of BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu plays a role in ensuring sharia compliance, reviewing and approving new products/services, conducting routine supervision and sharia audits, and submitting DSN-MUI fatwas to BPRS practices, 2) The supervisory mechanism of the Sharia Supervisory Board at BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu includes the appointment of members, supervision of bank operations, reporting of supervision results, and implementation of regulations to support sharia principles, and 3) Constraints of the Sharia Supervisory Board at BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara include limited competence and human resources, high workload and dual positions, as well as regulations and governance that do not fully support optimal sharia supervision.*

**Keywords:** *Role and function of DPS, Supervision of Islamic Banking*

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Baklouti, 2022). Sistem perbankan Islam menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin menghindari riba (riba), gharar (perjudian), dan maysir (perjudian), sambil tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi. Keberadaan bank-bank Islam, termasuk Bank Pembiayaan Pedesaan Syariah (BPRS), tidak hanya berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan tetapi juga sebagai sarana penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi masyarakat (Acarya, 2019).

Sejalan dengan perkembangan ini, pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mewajibkan setiap lembaga keuangan syariah untuk memiliki Badan Pengawas Syariah (SSB) (Ulfi et al., 2020). SSB adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi implementasi semua produk dan transaksi perbankan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fungsi utama SSB meliputi pemberian nasihat, pengawasan operasional, dan pelaporan hasil pengawasan. Oleh karena itu, SSB memainkan peran strategis dalam menjaga kepercayaan nasabah dan integritas perbankan syariah (Yuni, 2021).



Peran Dewan Pengawas Syariah menjadi semakin penting mengingat kompleksitas produk dan transaksi perbankan Islam. Setiap kontrak, baik murabahah, mudharabah, atau rahn, harus melalui pengawasan ketat untuk memastikan tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah (Haron et al., 2022). Namun, implementasi pengawasan ini sering menghadapi tantangan praktis, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami yurisprudensi Islam (fiqh) dan operasional perbankan, serta perbedaan pemahaman di antara manajemen dan nasabah. Hal ini menuntut penilaian terhadap efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah dalam praktiknya (Rinaldy, 2020).

Beberapa studi sebelumnya telah menyoroti peran Badan Pengawas Syariah (SSB) dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan. Penelitian oleh Ardian Firmansyah menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Syariah di LKM Islam Ukhuwah Bintang Ihsani Bengkulu masih suboptimal, khususnya dalam fungsi penasihat dan pendukungnya (Alam et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Dhien Rosmayati menemukan bahwa Badan Pengawas Syariah di Bank Aceh Syariah bertindak sebagai lembaga muhtasib (pengawas) yang mengawasi kontrak murabahah meskipun menghadapi kendala struktural (Pradesyah, 2019). Penelitian Yuni Lahena menunjukkan bahwa Badan Pengawas Syariah secara berkala mengawasi produk rahn dan murabahah, namun terdapat penyimpangan awal karena keterbatasan pemahaman karyawan. Penelitian Rahmat Iliyas menegaskan bahwa Badan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang memegang posisi strategis dalam memastikan produk dan prosedur perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, penelitian Mukhtar Adinugroho dkk. menekankan Badan Pengawas Syariah sebagai lembaga independen yang mengawasi implementasi keputusan Dewan Syariah Nasional dalam perbankan Islam. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini berfokus pada peran dan fungsi Badan Pengawas Syariah dalam mengawasi transaksi perbankan syariah di BPRS Maslahat Nusantara Syariah Bengkulu (Perwataatmadja, 1992).

Situasi ini menyoroti perlunya penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana Badan Pengawas Syariah menjalankan fungsi pengawasannya, khususnya di tingkat lokal. Di Bengkulu, keberadaan BPRS Maslahat Nusantara Syariah menjadi contoh nyata lembaga keuangan Syariah yang melayani masyarakat secara profesional. BPRS ini menyediakan berbagai produk pembiayaan dan penggalangan dana yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Oleh karena itu, efektivitas Badan Pengawas Syariah di lembaga ini merupakan indikator penting kredibilitas dan kepatuhan Syariah BPRS (Maharani, 2020).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Maslahat Nusantara Syariah Bengkulu adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi di provinsi Bengkulu. BPRS ini menawarkan berbagai produk pembiayaan, seperti murabahah, musyarakah, dan rahn, serta mengumpulkan dana publik melalui tabungan dan deposito berjangka sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga ini menawarkan alternatif bagi mereka yang

ingin menghindari riba dan melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. (Karim, 2019).

Dalam operasionalnya, BPRS Maslahat Nusantara Syariah dipandu oleh Badan Pengawas Syariah (DPS), yang memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa semua produk dan transaksi bank sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Badan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat, melakukan pengawasan operasional, dan menyusun laporan pengawasan untuk manajemen dan regulator. Keberadaan Badan Pengawas Syariah sangat penting, karena penyalahgunaan prinsip syariah dapat merugikan nasabah dan merusak kepercayaan publik terhadap perbankan Islam (Supriyadi, 2018).

Namun, pelaksanaan fungsi dan posisi Dewan Pengawas Syariah tidak lepas dari tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah menjaga independensi Dewan Pengawas Syariah sebagai badan pengawas dalam struktur internal bank. Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah dituntut untuk tetap objektif dan profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan manajemen atau tekanan eksternal lainnya (Muslihun, 2023). Lebih lanjut, keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi ganda baik dalam keuangan modern maupun hukum Syariah merupakan hambatan yang signifikan. Kompleksitas produk dan transaksi perbankan Syariah yang terus meningkat mengharuskan Dewan Pengawas Syariah untuk memiliki keterampilan analitis yang mendalam guna memberikan penilaian dan fatwa yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Machmud et.al, 2019).

Di sisi lain, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan peran Badan Pengawas Syariah juga menjadi tantangan. Banyak nasabah belum sepenuhnya menyadari pentingnya Badan Pengawas Syariah dalam memastikan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yang berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap lembaga perbankan Islam. Oleh karena itu, diperlukan upaya pendidikan publik yang lebih intensif untuk memastikan pemahaman yang lebih luas tentang peran strategis Badan Pengawas Syariah (Hasibuan dkk., 2021). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan fungsi Badan Pengawas Syariah dalam mengawasi transaksi perbankan Islam di Bengkulu, khususnya di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang peran Badan Pengawas Syariah dan menawarkan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Syariah di masa mendatang (Nuryadi et al., 2017).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Perbankan Syariah**

Perbankan syariah, yang umumnya dikenal di Indonesia sebagai bank syariah, adalah lembaga keuangan yang berperan strategis dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi di sektor riil melalui berbagai operasi bisnis seperti investasi, perdagangan, dan pembiayaan, yang semuanya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Syarofi, 2023). Prinsip-prinsip ini berasal dari hukum Islam dan mengatur hubungan kontraktual antara bank dan kliennya, baik dalam hal pengumpulan dana maupun penyaluran pembiayaan. Tujuannya bukan hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk memastikan keadilan, keseimbangan, dan perilaku etis, sambil secara ketat menghindari unsur-unsur terlarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Akibatnya, perbankan syariah mempromosikan sistem keuangan berbasis nilai yang menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan pedoman moral dan agama (Irawan, 2021).

Dalam operasinya, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai perantara keuangan tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang menekankan nilai-nilai etika, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan umum (masalah) (Triasari, 2021). Fungsi ganda ini mencerminkan keseimbangan antara peran makroekonomi dan mikroekonomi, di mana pada tingkat makro, bank syariah berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan nasional, sementara pada tingkat mikro, mereka memenuhi kebutuhan keuangan individu dan bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Melalui mekanisme bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset, bank syariah bertujuan untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Susila, 2017).

Bank syariah dibedakan oleh model operasionalnya, yang tidak bergantung pada transaksi berbasis bunga. Sebaliknya, mereka menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan kontrak yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Pada intinya, bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang mengatur perjanjian antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan, dan kegiatan lain yang diperbolehkan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, perbankan syariah berupaya menyediakan layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga beretika dan bertanggung jawab secara sosial, memastikan keselarasan dengan ajaran Islam (Fahmi, 2022).

### **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Dalam bahasa Indonesia, istilah “dewan” merujuk pada suatu badan yang terdiri dari beberapa individu yang bertugas untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan secara kolektif, sedangkan “pengawas” berarti pengawas atau pemimpin. Sementara itu, “syariah” merupakan komponen fundamental ajaran Islam yang mengatur

kehidupan seorang Muslim, meliputi ibadah (*habluminallah*) dan interaksi sosial (*hablumminannas*) (Bayu, 2023). Dalam lingkup interaksi sosial, khususnya dalam kegiatan ekonomi dan komersial, istilah *muamalah maliyah* digunakan untuk menggambarkan transaksi keuangan dan hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan. Berdasarkan pemahaman ini, Dewan Pengawas Syariah dapat didefinisikan sebagai badan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan di lembaga keuangan Islam dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya di bidang yang berkaitan dengan transaksi ekonomi dan manajemen keuangan (Nurhidayah, 2021).

Badan Pengawas Syariah adalah badan kelembagaan yang bertugas mengawasi implementasi keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan Islam. Anggota badan ini diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), berdasarkan rekomendasi dari DSN. Secara struktural, Badan Pengawas Syariah memiliki posisi yang setara dengan Dewan Komisaris dan beroperasi di bawah wewenang Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga menjamin independensi dalam peran pengawasannya (Adinugroho dkk., 2023). Tanggung jawab utamanya adalah memantau kegiatan bisnis lembaga keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh fatwa DSN. Selain itu, badan ini berfungsi sebagai penasihat, memberikan bimbingan dan rekomendasi kepada direktur, manajer unit bisnis syariah, dan pimpinan cabang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Badan ini juga berfungsi sebagai mediator antara lembaga keuangan dan DSN dalam mengkomunikasikan usulan, inovasi, dan pengembangan produk dan layanan yang memerlukan studi lebih lanjut dan fatwa formal (Misbach, 2015).

Dalam konteks industri perbankan dan keuangan, salah satu perbedaan utama antara lembaga keuangan Islam dan konvensional terletak pada jaminan kepatuhan syariah dalam semua aspek operasional. Untuk menjaga kepatuhan ini, lembaga keuangan Islam tidak hanya menunjuk manajer dan pemimpin yang memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, tetapi juga membentuk Badan Pengawas Syariah untuk mengawasi operasional dari perspektif syariah (Zahra, 2025). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Islam di Indonesia, setiap bank Islam, termasuk Bank Komersial Islam (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), diwajibkan untuk membentuk Badan Pengawas Syariah. Secara umum, tugas badan tersebut meliputi memberikan nasihat dan rekomendasi kepada dewan direksi, serta mengawasi semua kegiatan perbankan untuk memastikan kegiatan tersebut tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui peran ini, Badan Pengawas Syariah bertindak sebagai mekanisme penting dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan landasan etika lembaga keuangan Islam (Rulanda et al., 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data nyata dan faktual dari objek yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk secara sistematis, akurat, dan mendalam mendeskripsikan fenomena, kondisi, dan berbagai informasi yang ditemukan di lapangan sesuai dengan situasi aktual tanpa manipulasi data. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menekankan pemahaman fenomena sosial melalui observasi mendalam dan interpretasi data holistik (Ulfi dkk., 2020). Pendekatan kualitatif ini membutuhkan kepekaan dan ketajaman analitis dari peneliti dalam menangkap makna di balik data yang diperoleh, sehingga hasil penelitian tidak hanya berupa angka, tetapi juga deskripsi komprehensif tentang fakta dan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik, sifat, dan dinamika yang terjadi dalam suatu populasi atau wilayah tertentu secara objektif dan mendalam (Muhammad, 2021).

Penelitian ini dilakukan selama periode dua bulan, dimulai dari September 2025 hingga Oktober 2025. Periode waktu ini dipilih dengan mempertimbangkan waktu yang cukup untuk melaksanakan proses pengumpulan data, observasi, dan analisis data secara optimal sehingga hasil penelitian dapat diperoleh secara optimal. Lokasi penelitian berada langsung di PT. BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara, yang terletak di Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Lokasi ini dipilih berdasarkan relevansi objek penelitian dengan fokus studi yang diangkat oleh peneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan, sehingga data yang diperoleh aktual dan sesuai dengan kondisi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, tesis sebelumnya, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian, yang berfungsi untuk mendukung dan melengkapi data primer (Alimusa, 2020).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman pertanyaan standar, melainkan terlibat dalam dialog yang fleksibel sambil tetap fokus pada tujuan penelitian, sehingga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam dari informan. Selanjutnya, observasi yang digunakan adalah observasi partisipan pasif, di mana peneliti secara langsung mengamati aktivitas dan perilaku yang terjadi di lapangan tanpa terlibat aktif di dalamnya, sehingga data yang diperoleh bersifat alami dan objektif (Alam dkk., 2021). Metode dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi

data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, dengan mengumpulkan berbagai dokumen seperti arsip, foto, struktur organisasi, dan data administratif lainnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan-tahapan ini dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan sehingga data yang diperoleh dapat diproses dengan tepat, menghasilkan kesimpulan yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Wahyudi, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu**

#### **Memastikan Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah**

Badan Pengawas Syariah (SSB) memegang tanggung jawab utama di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional lembaga tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Tanggung jawab ini meliputi pengawasan kesesuaian kontrak (akad), transaksi pembiayaan, prosedur operasional, dan pelaporan keuangan untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam (Anisykurillah dkk., 2020). SSB memastikan bahwa semua proses pengumpulan dan distribusi dana bebas dari unsur riba (rentenir), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dengan demikian, SSB berfungsi sebagai pengawas kepatuhan Syariah, menjaga agar semua kegiatan BPRS tidak hanya mematuhi peraturan perbankan nasional tetapi juga selaras dengan prinsip muamalah sebagaimana diatur dalam DSN-MUI (Sugiyono, 2022).

Komitmen SSB untuk memastikan kepatuhan Syariah juga tercermin melalui pemberian konsultasi dan bimbingan kepada manajemen BPRS dalam pengambilan keputusan penting terkait aspek Syariah. Setiap kali suatu kebijakan atau program akan diimplementasikan, SSB melakukan peninjauan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan pelanggaran Syariah di masa mendatang. Peran konsultatif ini sangat penting karena berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap risiko Syariah. Jika ditemukan ketidakpatuhan dalam implementasi produk, SSB memberikan rekomendasi perbaikan yang harus segera dilakukan oleh manajemen untuk menghindari dampak negatif pada kualitas layanan dan kepercayaan pelanggan (Taufiq, 2020).

Lebih lanjut, SSB bertindak sebagai pengawas moral dan etika dalam semua kegiatan kelembagaan. Pengawasannya tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga pada keselarasan dengan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan kepercayaan sebagai landasan lembaga keuangan Islam. Kehadiran SSB memberikan jaminan kepada publik bahwa BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara beroperasi dengan benar dan transparan sesuai dengan Syariah. Dalam konteks kepercayaan publik, peran SSB sangat strategis karena memastikan bahwa lembaga tersebut tetap berada

dalam kerangka hukum Islam, yang merupakan dasar fundamental bagi pendirian perbankan Islam (Rifkhan, 2023).

### **Peninjauan dan Persetujuan Produk/Layanan Baru**

Sebelum BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu meluncurkan produk atau layanan baru, SSB (Syariah Syariah Board) diharuskan melakukan peninjauan komprehensif terhadap produk yang diusulkan. Proses ini meliputi pemeriksaan struktur kontrak, mekanisme transaksi, alur operasional, dan dokumen pendukung untuk memastikan tidak ada inkonsistensi dengan ketentuan Syariah (Supriyadi, 2018). SSB menilai apakah produk tersebut selaras dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip muamalah Islam. Tahap peninjauan ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan kepada publik tidak mengandung unsur riba, gharar, atau penyimpangan lain yang dapat menimbulkan risiko Syariah di masa mendatang (Waldelmi et al., 2023).

Pada tahap selanjutnya, DPS mengeluarkan pendapat tertulis berupa pernyataan kepatuhan syariah tersebut menunjukkan persetujuan atau persetujuan terhadap produk. Jika semua aspek memenuhi standar Syariah, SSB memberikan persetujuan, sehingga produk tersebut dapat diimplementasikan oleh BPRS. Namun, jika komponen tertentu ditemukan tidak sesuai, SSB menyarankan revisi atau modifikasi yang harus ditangani oleh manajemen sebelum izin diberikan. Peran pengawasan dalam pengembangan produk baru ini sangat penting karena berfungsi sebagai mekanisme kontrol awal untuk memastikan masyarakat menerima layanan yang sepenuhnya sesuai dengan Syariah dan berkualitas tinggi (Wangsawidjaja, 2013).

Selain meninjau aspek teknis kontrak, SSB juga memancarkan risiko Syariah dalam produk baru, seperti potensi penyimpangan dalam implementasi, kemungkinan ambiguitas dalam proses operasional, atau gangguan dalam pencatatan transaksi. Evaluasi risiko ini mendorong BPRS untuk lebih berhati-hati dalam merancang produk untuk menghindari ketidakpatuhan selama implementasi oleh staf di lapangan (Muhammad, 2021). Oleh karena itu, proses peninjauan dan persetujuan produk oleh SSB bukan sekadar formalitas tetapi merupakan bagian integral dari memastikan kualitas, keamanan, dan sifat halal dari semua layanan yang ditawarkan kepada pelanggan (Rauf, 2015).

### **Melaksanakan Pengawasan Rutin dan Audit Syariah**

SSB (Security Security Board) melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan operasional BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan ketentuan kontrak dan prinsip Syariah. Pengawasan harian dilakukan melalui peninjauan dokumen transaksi, pengecekan aktivitas pembiayaan, validasi kontrak, dan pemantauan proses operasional yang dilakukan oleh karyawan. Melalui pengawasan ini, SSB dapat mendeteksi potensi pelanggaran Syariah atau inkonsistensi administratif yang dapat merugikan lembaga atau pelanggannya sejak dini. Pengawasan rutin ini merupakan bagian dari sistem

pengendalian internal yang menjaga kepatuhan Syariah di seluruh unit. (Rahmadi, 2011).

Selain pengawasan harian, SSB juga melakukan audit Syariah berkala, yang biasanya dilakukan dua kali setahun. Audit ini meliputi peninjauan dokumen pembiayaan, evaluasi kegiatan pengumpulan dana, penilaian implementasi SOP, dan memastikan kepatuhan operasional terhadap peraturan DSN-MUI dan OJK (Triasari, 2021). Hasil audit dikompilasi menjadi laporan tertulis yang berisi temuan (jika ada), tingkat kepatuhan, dan rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh manajemen. Proses audit ini penting karena berfungsi sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola Syariah dan menjaga kepercayaan publik terhadap operasional bank (Shofanisa, 2017).

SSB juga memantau implementasi tindakan korektif yang diambil oleh manajemen berdasarkan rekomendasi audit sebelumnya. Proses tindak lanjut ini memastikan bahwa perbaikan tidak hanya didokumentasikan tetapi benar-benar diimplementasikan dalam praktik operasional (Anisykurlillah dkk., 2020). SSB mengamati apakah prosedur yang direvisi diterapkan secara efektif oleh karyawan dan apakah ada peningkatan yang terukur dalam kepatuhan Syariah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, audit Syariah yang dilakukan oleh SSB bukan hanya proses administratif tetapi juga mekanisme evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam implementasi prinsip-prinsip Syariah di dalam lembaga tersebut (Wilardjo, 2019).

### **Menjembatani Fatwa DSN-MUI ke dalam Praktek BPRS**

Salah satu peran penting SSB adalah menerjemahkan fatwa DSN-MUI ke dalam praktik operasional di BPRS Masalah Dana Syariah Nusantara Bengkulu. Fatwa DSN-MUI, yang bersifat normatif, seringkali memerlukan interpretasi teknis untuk diterapkan dalam mekanisme perbankan. SSB memastikan bahwa setiap fatwa dipahami dengan baik oleh manajemen dan dimasukkan ke dalam SOP, pedoman kebijakan, alur transaksi, dan perjanjian kontrak. Dengan cara ini, SSB bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam (fiqh muamalah) dengan kebutuhan praktis operasional perbankan untuk memastikan implementasi Syariah yang tepat (Robe'nur, 2022).

Selain menafsirkan fatwa, SSB juga berperan dalam memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada karyawan mengenai prinsip-prinsip Syariah yang relevan dengan tugas mereka. Hal ini dilakukan melalui sesi pelatihan, diskusi, atau konsultasi langsung ketika muncul masalah operasional yang membutuhkan referensi Syariah (Wilardjo, 2019). Peran pendidikan ini sangat penting karena keberhasilan implementasi Syariah tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis tetapi juga pada pemahaman karyawan dalam melaksanakan prosedur dengan benar. Dengan keterlibatan SSB, karyawan BPRS dapat melaksanakan tugas mereka dengan percaya diri bahwa tindakan mereka berada dalam batas-batas Syariah (Rafsanjani, 2021).

Selain itu, SSB berfungsi sebagai mediator ketika BPRS menghadapi masalah operasional yang belum memiliki panduan teknis yang jelas dalam fatwa DSN-MUI.

Dalam situasi seperti itu, SSB memberikan pendapat Syariah sementara yang berfungsi sebagai panduan bagi manajemen sampai ketentuan baru dikeluarkan oleh DSN-MUI. Melalui peran ini, SSB memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen tetap berlandaskan prinsip-prinsip Syariah dan tidak menyebabkan ketidakpatuhan. Oleh karena itu, peran SSB dalam menjembatani fatwa dengan praktik operasional sangat strategis dalam menjaga konsistensi implementasi Syariah dalam semua kegiatan BPRS (Ilyas, 2021).

### **Mekanisme pengawasan yang dijalankan Dewan Pengawas Syari'ah terhadap BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu Pengangkatan**

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah (SSB) di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu dilakukan melalui mekanisme yang diatur secara ketat oleh peraturan perbankan Islam. Proses dimulai dengan nominasi yang diajukan oleh pemegang saham atau manajemen BPRS, yang mengajukan kandidat untuk keanggotaan SSB. Kandidat ini harus memiliki kompetensi akademis yang relevan, khususnya di bidang fiqh muamalah, serta pemahaman mendalam tentang aspek operasional lembaga keuangan Islam. Selain itu, integritas moral dan rekam jejak profesional kandidat merupakan pertimbangan utama dalam proses seleksi. Hal ini memastikan bahwa anggota SSB yang diangkat benar-benar mampu melaksanakan pengawasan Syariah secara objektif dan komprehensif (Sabri, 2022).

Setelah melalui seleksi internal awal, calon SSB harus memperoleh rekomendasi resmi dari Majelis Ulama Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI). Tahap ini wajib dan berfungsi sebagai bukti bahwa calon tersebut memenuhi standar kompetensi dan integritas nasional (Baklouti, 2022). Sebagai lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa, DSN-MUI mengevaluasi pemahaman calon tentang kontrak, prinsip muamalah, dan tata kelola Syariah. Rekomendasi ini berfungsi sebagai legitimasi keagamaan dan profesional bagi SSB yang ditunjuk, memastikan bahwa anggotanya memiliki kualifikasi keilmuan yang memadai (Maharani, 2020).

Setelah rekomendasi DSN-MUI diperoleh, nama kandidat diajukan ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk persetujuan formal sebagai bagian dari struktur organisasi resmi BPRS. Keputusan pengangkatan akhir kemudian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berwenang memberikan persetujuan operasional. Dengan demikian, proses pengangkatan SSB dilakukan melalui mekanisme berlapis dan terstruktur, memastikan bahwa anggota SSB di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu memiliki legitimasi hukum, otoritas keagamaan, dan kemampuan teknis untuk melakukan pengawasan Syariah yang akurat dan profesional (Nuryadi et al., 2017).

### **Pelaksanaan Pengawasan**

Pelaksanaan supervisi oleh SSB terhadap BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu dilakukan melalui pendekatan sistematis dan berkelanjutan.

Supervisi dimulai dengan tahap preventif (*ex-ante*), yang dilakukan sebelum kegiatan atau produk apa pun diimplementasikan (Zahra, 2025). Pada tahap ini, SSB meninjau dokumen, kontrak, prosedur operasi standar (SOP), dan kebijakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk mencegah unsur-unsur yang berpotensi menyebabkan pelanggaran Syariah di masa mendatang. Melalui supervisi preventif, BPRS dapat meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan bahwa semua kegiatan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah sejak awal (Rinaldy, 2020).

Selain pengawasan preventif, SSB juga melakukan pengawasan represif (*ex-post*), yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Ini termasuk memeriksa transaksi yang telah selesai, meninjau dokumen pembiayaan, memverifikasi kesesuaian praktik operasional dengan SOP berbasis Syariah, dan memantau pelaksanaan kontrak (Rifkhan, 2023). Dalam praktiknya, SSB sering melakukan kunjungan lapangan ke unit-unit terkait untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang disepakati antara BPRS dan pelanggannya. Bentuk pengawasan ini sangat penting untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan selama pemberian layanan (Pradesyah, 2019).

Fungsi pengawasan SSB juga mencakup aspek pendidikan, memberikan bimbingan, konsultasi, dan arahan kepada semua karyawan mengenai prinsip-prinsip Syariah. Ketika inkonsistensi atau kelemahan diidentifikasi dalam praktik operasional, SSB tidak hanya memberikan catatan korektif tetapi juga menjelaskan dasar pemikiran Syariah di balik koreksi tersebut. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol tetapi juga sebagai proses peningkatan berkelanjutan dalam tata kelola Syariah. Kombinasi pengawasan preventif, represif, dan edukatif menjadikan SSB sangat strategis dalam menjaga kepatuhan Syariah yang berkelanjutan di dalam BPRS (Irawan, 2021).

### **Penerapan Pelaporan**

Pelaporan merupakan komponen penting dari mekanisme pengawasan SSB, karena berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas atas pengawasan Syariah yang telah dilakukan. Semua hasil inspeksi, audit, atau evaluasi yang dilakukan oleh SSB harus didokumentasikan dalam laporan tertulis yang disusun secara sistematis (Yuni, 2021). Laporan-laporan ini mencakup temuan pelanggaran atau ketidakpatuhan, tingkat kepatuhan Syariah, dan rekomendasi untuk tindakan korektif yang harus segera diimplementasikan oleh manajemen BPRS. Dengan dokumentasi tersebut, manajemen memperoleh referensi resmi untuk meningkatkan praktik operasional dan memastikan tindak lanjut atas semua temuan (Rifkhan, 2023).

Laporan SSB tidak hanya ditujukan untuk manajemen internal tetapi juga harus diserahkan kepada DSN-MUI dan OJK sebagai regulator nasional yang mengawasi kepatuhan Syariah dalam perbankan Islam (Haron dkk., 2022). Laporan yang diserahkan kepada DSN-MUI memberikan informasi mengenai implementasi fatwa dalam praktik, sementara laporan kepada OJK memastikan bahwa operasi BPRS

mematuhi prinsip-prinsip Syariah dan peraturan perbankan. Penyerahan laporan kepada lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa pengawasan SSB tidak hanya bersifat internal tetapi juga memiliki akuntabilitas eksternal yang kuat (Shofanisa, 2017).

Selain laporan berkala, SSB juga menyiapkan laporan insidental setiap kali ditemukan pelanggaran Syariah mendesak yang memerlukan tindakan korektif segera. Laporan-laporan ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol cepat, memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan segera sebelum masalah tersebut meningkat. Oleh karena itu, pelaporan oleh SSB bukan hanya formalitas administratif tetapi merupakan bagian integral dari sistem pengawasan Syariah komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepatuhan di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu.

### **Regulasi**

Pelaksanaan pengawasan SSB di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu didasarkan pada berbagai peraturan yang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam menjalankan tugasnya. Landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menetapkan bahwa setiap lembaga perbankan syariah harus memiliki SSB sebagai komponen penting dari tata kelola Syariah. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab SSB dalam memastikan kepatuhan Syariah di dalam lembaga keuangan syariah. Keberadaan SSB juga merupakan bagian dari sistem tata kelola Syariah wajib yang diterapkan oleh semua bank syariah (Rafsanjani, 2021).

Selain undang-undang, pengawasan SSB diatur oleh Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Badan Pengawas Syariah dan Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014. Peraturan-peraturan ini memberikan panduan rinci tentang persyaratan pengangkatan SSB, lingkup tugas, mekanisme pelaporan, dan standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh anggota SSB. Aturan-aturan ini memastikan bahwa pengawasan Syariah dilakukan secara terukur dan terstandarisasi, memberikan pedoman resmi bagi SSB dalam menjalankan fungsinya sekaligus memperkuat prinsip-prinsip akuntabilitas (Maharani, 2020).

Acuan regulasi penting lainnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, yang berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk menentukan kepatuhan Syariah terhadap produk dan transaksi. Fatwa-fatwa ini memberikan panduan normatif dan teknis tentang berbagai kontrak, mekanisme pembiayaan, layanan pengumpulan dana, dan struktur transaksi. SSB bertanggung jawab untuk memastikan bahwa implementasi praktis selaras dengan fatwa-fatwa ini. Dengan kerangka regulasi yang kuat ini, SSB memiliki landasan hukum yang jelas untuk menjalankan peran pengawasannya dan memastikan bahwa semua aktivitas BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu konsisten dengan prinsip-prinsip Syariah, hukum positif, dan standar tata kelola perbankan Islam (Thoib, 2025).

## **Kendala yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan fungsi pengawasannya di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara**

### **Kendala dalam Kompetensi dan Sumber Daya Manusia**

Salah satu tantangan paling menonjol dalam menjalankan fungsi Badan Pengawas Syariah (SSB) di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu adalah keterbatasan kompetensi multidisiplin. Untuk melakukan pengawasan yang efektif, anggota SSB dituntut untuk memiliki keahlian mendalam dalam fiqh muamalah, pemahaman yang kuat tentang peraturan DSN-MUI, dan pengetahuan teknis tentang operasional perbankan modern (Shofanisa, 2017). Pada kenyataannya, tidak semua anggota SSB di lembaga keuangan Islam memiliki latar belakang yang seimbang antara pengetahuan Syariah dan teknis perbankan. Meningkatnya kompleksitas produk perbankan Islam menuntut kapasitas analitis yang tinggi, khususnya dalam memahami struktur produk, risiko Syariah, dan implikasi operasionalnya. Ketidakseimbangan kompetensi ini dapat menyebabkan keterlambatan atau kinerja yang kurang optimal dalam proses peninjauan produk dan evaluasi transaksi harian (Ningsih, 2020).

Selain masalah kompetensi, keterbatasan jumlah sumber daya manusia juga menimbulkan tantangan signifikan bagi SSB. Biasanya, SSB hanya terdiri dari dua anggota yang bertugas paruh waktu, sementara volume pekerjaan pengawasan terus meningkat seiring dengan perluasan operasi BPRS (Rafsanjani, 2021). Dengan jumlah anggota yang terbatas, beban kerja menjadi lebih berat, terutama selama audit Syariah, verifikasi dokumen pembiayaan, dan peninjauan produk. Keterbatasan ini memaksa SSB untuk membagi fokus dan waktunya dengan cermat untuk mencakup semua area pengawasan secara efektif. Namun, dalam praktiknya, mencapai tingkat pengawasan yang ideal menjadi sulit ketika jumlah pengawas tidak proporsional dengan kebutuhan operasional lembaga tersebut (Thnaibat et al., 2024).

### **Beban Kerja dan Berbagai Posisi**

Beban kerja yang berat pada SSB merupakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan supervisi Syariah di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu. Tanggung jawab SSB tidak hanya terbatas pada supervisi preventif melalui peninjauan dokumen dan produk, tetapi juga mencakup supervisi represif seperti audit Syariah, kunjungan lapangan, dan bimbingan serta konsultasi berkelanjutan bagi karyawan (Rifkhan, 2023). Dengan tanggung jawab yang komprehensif tersebut, SSB dituntut untuk terus memantau perkembangan operasional lembaga. Dalam banyak kasus, volume pekerjaan yang tinggi tidak seimbang dengan waktu dan kehadiran anggota SSB, sehingga beberapa proses supervisi sangat bergantung pada laporan internal dari karyawan atau unit terkait. Ketergantungan ini dapat mengurangi efektivitas supervisi langsung, terutama dalam aspek teknis yang membutuhkan pemeriksaan detail (Anisykurlillah et al., 2020).

Selain beban kerja yang berat, masalah memegang banyak posisi yang umum terjadi di antara anggota SSB di banyak lembaga keuangan Islam, termasuk BPRS, juga menghadirkan tantangan yang signifikan. Sebagian besar anggota SSB memiliki tanggung jawab di lembaga lain, baik sebagai staf akademik, anggota SSB lain, atau penasihat Syariah di berbagai organisasi (Hasibuan dkk., 2021). Kondisi ini membatasi waktu dan fokus yang dapat dicurahkan untuk pengawasan intensif di BPRS. Memegang banyak peran mengurangi frekuensi kehadiran anggota SSB di kantor dan membatasi kemampuan mereka untuk memantau langsung transaksi dan aktivitas harian. Akibatnya, kualitas pengawasan dapat terpengaruh, terutama ketika muncul masalah operasional yang membutuhkan respons cepat dari SSB (Susila, 2017).

### **Regulasi dan Tata Kelola yang Tidak Memadai**

Tantangan lain terletak pada terbatasnya ketersediaan peraturan teknis yang berfungsi sebagai pedoman untuk menerapkan pengawasan Syariah di tingkat operasional. Meskipun peraturan utama seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 telah ada, beberapa ketentuan pelaksanaannya masih memerlukan klarifikasi yang lebih rinci agar dapat diterapkan secara efektif dalam praktik (Shofanisa, 2017). Banyak fatwa DSN-MUI bersifat normatif dan oleh karena itu memerlukan interpretasi tambahan oleh SSB untuk diterjemahkan ke dalam SOP dan praktik operasional. Kurangnya pedoman teknis yang rinci dapat mengakibatkan variasi dalam penerapan prinsip-prinsip Syariah di berbagai lembaga, memaksa SSB untuk mengerahkan upaya yang lebih besar dalam mengantisipasi risiko Syariah dan mencegah pelaksanaan kontrak yang salah atau tidak sesuai (Fahmi, 2022).

Selain keterbatasan regulasi, tata kelola internal BPRS juga perlu diperkuat untuk mendukung pengawasan Syariah yang lebih efektif. Beberapa prosedur pelaporan internal dan mekanisme tindak lanjut temuan audit belum sepenuhnya dioptimalkan, yang memengaruhi kecepatan respons terhadap masalah yang diidentifikasi oleh SSB (Maharani & Hidayat, 2020). Ketika tata kelola internal tidak didukung oleh struktur administrasi yang kuat, proses pengawasan Syariah dapat terhambat, karena SSB bergantung pada data operasional yang akurat dan tepat waktu untuk evaluasi. Oleh karena itu, penguatan kerangka regulasi dan tata kelola internal sangat penting untuk memungkinkan SSB menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjaga kepatuhan Syariah di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu (Alam & Miah, 2021).

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu bersifat komprehensif dan strategis. Dewan tersebut tidak hanya bertindak sebagai badan pengawas, tetapi juga berperan sebagai penasihat dengan memberikan bimbingan dan rekomendasi untuk memastikan bahwa semua operasi

perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan tugasnya, dewan melakukan audit kepatuhan untuk mengevaluasi apakah aktivitas bank selaras dengan standar keuangan Islam yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai konsultan dalam peninjauan dan persetujuan produk keuangan baru, memastikan bahwa setiap produk memenuhi persyaratan syariah sebelum diimplementasikan. Dewan juga bertindak sebagai mediator antara Majelis Syariah Nasional (DSN-MUI) dan bank dalam penerapan fatwa, sehingga menjembatani arahan regulasi dengan implementasi praktis. Dalam kewenangannya, dewan menilai kepatuhan produk, mendokumentasikan dan melaporkan hasil pengawasannya, dan memberikan rekomendasi korektif setiap kali ditemukan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah, memastikan peningkatan berkelanjutan dalam operasi bank.

Selain itu, mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh Dewan Pengawas Syariah di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu dilakukan melalui proses yang terstruktur dan sistematis yang mendukung pengawasan yang efektif. Mekanisme ini dimulai dengan penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah yang tepat, memastikan bahwa individu yang dipilih memiliki kualifikasi dan keahlian yang diperlukan baik dalam yurisprudensi Islam maupun praktik perbankan. Dewan kemudian melakukan pengawasan rutin terhadap kegiatan operasional bank, termasuk memantau transaksi, mengevaluasi produk keuangan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal. Aspek penting lainnya dari mekanisme ini adalah penyusunan dan penyampaian laporan pengawasan, yang berfungsi sebagai dokumentasi formal atas temuan dan rekomendasi dewan. Laporan-laporan ini sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas di dalam lembaga. Lebih jauh lagi, penerapan peraturan yang relevan memainkan peran penting dalam memperkuat penerapan prinsip-prinsip syariah, karena menyediakan kerangka hukum dan operasional yang membimbing bank dalam menjaga kepatuhan terhadap standar keuangan Islam secara berkelanjutan.

Namun, terlepas dari peran penting dan mekanisme terstruktur yang ada, Dewan Pengawas Syariah menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan fungsi pengawasannya di BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara Bengkulu. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia, khususnya individu yang memiliki keahlian multidisiplin baik dalam fiqh muamalah maupun praktik perbankan modern. Selain itu, beban kerja yang tinggi yang dihadapi oleh anggota dewan, yang seringkali diperparah oleh memegang beberapa posisi di berbagai lembaga, dapat mengurangi efektivitas dan fokus pengawasan. Isu kritis lainnya terletak pada kerangka peraturan dan tata kelola, yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung implementasi pengawasan syariah yang optimal. Kelemahan dalam struktur tata kelola dan kurangnya dukungan peraturan yang komprehensif dapat menghambat kemampuan dewan untuk menegakkan kepatuhan secara efektif. Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya peningkatan

berkelanjutan dalam pembangunan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan pengembangan peraturan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah secara keseluruhan di dalam bank.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acarya. (2019). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Adinugroho, M., Herlambang, T., Hakiki, M. S., & Yudianto, F. (2023). The role of the Sharia Supervisory Board in Sharia banking in Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9(1), 51–64.
- Alam, M. K., & Miah, M. S. (2021). Independence and effectiveness of Shariah supervisory board of Islamic banks: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, 29(2), 173–191.
- Alam, M. K., Rahman, S. A., Tabash, M. I., Thakur, O. A., & Hosen, S. (2021). Shariah supervisory boards of Islamic banks in Bangladesh: expected duties and performed roles and functions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 258–275.
- Alimusa, L. O. (2020). *Manajemen Perbankan Syariah*. CV Budi Utama.
- Anisykurlillah, I., Jayanto, P. Y., Mukhibad, H., & Widyastuti, U. (2020). Examining the role of sharia supervisory board attributes in reducing financial statement fraud by Islamic banks. *Banks and Bank Systems*, 15(3), 106.
- Baklouti, I. (2022). Is the sharia supervisory board a friend or an enemy of Islamic banks? *Journal of Islamic Marketing*, 13(2), 526–541.
- Bayu, M. (2023). The role of the sharia supervisory board and the size of islamic bank on the performance of sharia banks in Indonesia. *Journal of Management and Islamic Finance*, 3(1), 108–120.
- Fahmi, L. (2022). *Implementasi Peran DPS Terhadap Syariah Compliance*.
- Haron, R., Othman, M., Fakhrunnas, F., & Nomran, N. M. (2022). Shari'ah governance of Islamic banks: The role of shari'ah supervisory board-a bibliometric analysis. *IJUM Law Journal*, 30(S2), 129–278.
- Hasibuan, A. F. H., Fuadi, F., & Syahputra, A. (2021). The Effect of the Sharia Supervisory Board and the Board of Commissioners on the Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *At-Tijarah*, 3(1), 60–73.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Irawan, A. W., & Anisah, Z. (2021). Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Kontrak Pembiayaan. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 4(2), 16–25. <https://doi.org/10.52166/adilla.v4i2.2515>
- Karim, A. (2019). *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*. IIIT Indonesia.
- Machmud, A., & Rukmana. (2019). *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Erlangga.
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 4(1), 50.
- Misbach, I. (2015). Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 5(1), 79–93.

- Muhammad. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen Perusahaan YKPN.
- Muslihun, M. (2023). The active role of Sharia Supervisory Board in Sharia compliance and risk mitigation: a case study of Bank NTB Syariah, Indonesia. *Quality-Access to Success*, 24(192).
- Ningsih, P. K. (2020). Contribution of sharia supervisory board (SB) and sharia compliance levels to performance Indonesian sharia banking. *Jurnal Manajemen*, 11(1), 114–125.
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). Buku Ajar Dasar-dasar Statistik Penelitian. In *Sibuku Media*.
- Perwataatmadja, K. A. (1992). *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. Dana Bhakti Wakaf.
- Pradesyah, R. (2019). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 6(1), 267–278.
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*.
- Rauf, A. (2015). Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah. *Al-Iqtishad*, 4(1).
- Rifkhan. (2023). *Pedoman Metodologi Penelitian Data PAnel dan Kuesioner*. CV. Adanu Abimata.
- Rinaldy, R. (2020). *Analisis Peran Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah*.
- Robe'nur, K. (2022). Pentingnya Tugas Dan Kualifikasi Dewan Pengawas Syari'ah. *Margin*, 44–50.
- Rulanda, S. P., Zaini, Z. D., & Safitri, M. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah Yang Dilakukan Oleh OJK Dan DSN-MUI. *Jurnal Supremasi*, 10(21), 36–51.
- Sabri, & Resti, O. (2022). Produk Dan Jasa Bank Syariah Dalam Kajian Literatur. *Jurnal Manageable*, 1(2), 1–8.
- Shofanisa, A. N. (2017). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris. *Yuridika*, 32(2), 189.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Penerbit Alfabeta.
- Supriyadi, A. (2018). Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis. *MALIA*, 1(1), 1–14.
- Susila, J. (2017). Fiduciary Dalam Produk-Produk Perbankan Syariah. *Al-Ahkam*, 2(2).
- Syarofi, M., & Putri, L. (2023). The Importance of Sharia Supervisory Board on Islamic Financial. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 4, 74–83.
- Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah. *Al-Huquq*, 2(1), 74.
- Thnaibat, M. Al, Al-Hajaya, K., & Alshhadat, M. Q. (2024). Do the characteristics of the Sharia Supervisory Board affect the Islamic banks' performance? Evidence from Arab countries. *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Thoib, M., & Bibi, T. (2025). A Literature Review on the Role of the Sharia Supervisory Board in Maintaining Sharia Compliance in Islamic Banks. *Zabags International Journal of Economy*, 3(2), 280–288.
- Triasari, D., & Zwart, F. De. (2021). The legal reform policy on the Shariah supervisory board role's in Indonesian Shariah banks. *Bestuur*, 9(2), 113–125.

- Try, S., & Nurhidayah, M. (2021). Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Internal Auditor Bank Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2–10.
- Ulfi, I., Mubarrok, U. S., & Wahyudi, M. (2020). Optimization the Role of Shariah Supervisory Board for Shariah Governance in Islamic Banking. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 4(1), 47.
- Wahyudi, I. (2013). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Salemba Empat.
- Waldelmi, I., Aquino, A., & Listihana, W. D. (2023). Pelatihan Dasar DPS Untuk LKS. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 128–141.
- Wangsawidjaja. (2013). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wilardjo, S. B. (2019). Pengertian, Peranan, Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Value Added*, 53(9), 3.
- Yuni, L. (2021). *Analisis Pengawasan DPS Terhadap Produk Rahn Dan Murabahah*.
- Zahra, F. A., & Khoirunnisa, N. (2025). The role of the Sharia Supervisory Board on muamalah principles compliance in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business*, 3(2), 107–116.